

# **PEMBERIAN GANTI RUGI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG MEDIS**

I Gede Andika Putra

I Wayan Wiryawan

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrac

*One of the form of legal protection given to the patient is proposing compensation by the patient who feel aggrieved by the health personnel. The issue that is raised is the legal basic of proposing compensation, type and the mechanism of proposing compensation by the patient. The purpose of this paper is to acknowledge and understand the compensation which is given as a form of legal protection for victim of the crime in medical field. The method which is used is the normative research method due to the vagueness of norms towards the regulation of compensation in Act Number 23 of 1992 on Health. The legal basic used by the patient to demand compensation to the doctor or health facility is Act Number 23 of 1992 Article 55 paragraph (1) and paragraph (2). By not strictly regulated or even not refer in detail about the compensation provisions of the Health Law, the judge has the power to apply the compensation in accordance with the principles of propriety. While the submission of compensation under the provisions of Article 98 to Article 100 of Act Number 8 of 1981 on Criminal Proceedings in the form of compensation to victim of malpractice in criminal justice which can be done by the judge through the incorporation of criminal cases with civil tort cases.*

*Keywords: Compensation, Legal Protection, Criminal Act, Medic*

Abstrak

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien adalah adanya ganti rugi yang dapat diajukan pasien yang merasa dirugikan oleh tenaga kesehatan. Adapun permasalahan yang diangkat yakni dasar pemberian ganti rugi dan jenis serta mekanisme pengajuan ganti rugi oleh pasien. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami ganti rugi yang dapat diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dibidang medis. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian normatif, dikarenakan adanya keaburan norma terhadap pengaturan ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Adapun dasar hukum yang dipakai oleh pasien untuk menuntut ganti rugi kepada dokter atau sarana kesehatan adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2). Dengan tidak diatur secara tegas atau bahkan tidak mengacu secara rinci tentang ganti rugi dalam ketentuan undang-undang kesehatan tersebut, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan. Sedangkan cara pengajuan ganti rugi berdasarkan pada ketentuan Pasal 98 sampai Pasal 100 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berupa pemberian ganti kerugian terhadap korban malpraktek dalam peradilan pidana dilakukan dapat oleh Hakim melalui penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian perdata.

Kata kunci : ganti rugi, perlindungan hukum, tindak pidana, medis

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Adanya tindak pidana medis ini dapat menimbulkan dampak berupa kesakitan, cedera, cacat fisik, kerusakan tubuh, dan kematian pada pasien. Maka dari sisi hukum, kedudukan pasien sebagai korban yang rentan akan tindak pidana media harus mendapat perlindungan hukum. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien yang merasa dirugikan adalah adanya pemberian ganti rugi kepada pasien melalui putusan Pengadilan. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan memberi kesempatan kepada pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan. Meskipun dalam Undang-Undang Kesehatan memberikan peluang adanya ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum, akan tetapi dalam undang-undang tersebut terdapat kekurangan mengenai pengaturan ganti rugi oleh pasien yang dirugikan. Pertama, ketentuan undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai berapa besaran ganti rugi yang dapat diajukan pasien serta jenis ganti rugi yang dapat diajukan mengingat kerugian yang diderita oleh pasien bisa berupa kerugian immaterial maupun materiil; Kedua, apa yang menjadi dasar bagi seorang hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi yang diajukan dan hal-hal yang mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan ganti rugi yang diajukan oleh pasien. Sehingga berdasarkan pemaparan diatas perlu dilakukan suatu analisa sehingga terdapat keseragaman konsep ganti rugi.

## **1.2. Tujuan**

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami ganti rugi yang dapat diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dibidang medis.

## **BAB II**

### **2.1. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif karena penelitian ini mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis.<sup>1</sup> Perlunya penelitian hukum normatif ini adalah beranjak dari adanya kekosongan norma hukum yang berkaitan dalam permasalahan penelitian, dimana belum ada pengaturan yang jelas atau norma kabur mengenai jenis dan dasar pemberian ganti rugi dalam ketentuan Undang-Undang No. 23

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 15.

Tahun 1992 tentang Kesehatan sehingga masih menimbulkan multitafsir mengenai ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum kepada pasien.

## **2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1. Dasar pemberian Ganti Rugi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum kepada Pasien**

Hubungan antara pasien dengan dokter merupakan hubungan antara penerima jasa dengan pemberi jasa. Hubungan antara dokter dan pasien pada umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif.<sup>2</sup> Hubungan pasien dengan dokter adalah suatu Perikatan Berusaha (*Inspannings-verbintenis*) yaitu di mana dalam melaksanakan tugasnya dokter berusaha untuk menyembuhkan atau memulihkan kesehatan pasien.<sup>3</sup> Akan tetapi dalam kenyataannya dalam hubungan hukum antara pasien dengan dokter atau tenaga medis tersebut terdapat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang dapat menimbulkan kerugian kepada pasien. Pasien sebagai pihak korban dalam tindak pidana medis harus mendapat perlindungan hukum, sesuai dengan doktrin yang berlaku dalam ilmu kesehatan yaitu doktrin *Res Ipsa Loquitur* (doktrin yang memihak kepada korban). Menurut doktrin ini, pasien dapat menuntut ganti kerugian materiil dan immaterial apabila terjadi hal-hal yang merugikan bagi pasien.<sup>4</sup>

Adapun dasar hukum yang dipakai oleh pasien untuk menuntut ganti rugi kepada dokter atau sarana kesehatan adalah Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 yang mengatur mengenai ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan. Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan”, dan ayat (2) menentukan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila dilihat dari jenis konsekuensi dari perbuatan melawan hukum khususnya perbuatan melawan hukum terhadap tubuh orang, maka ganti rugi dapat diberikan jika terdapat salah satu unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, kerugian ekonomis, misalnya pengeluaran biaya pengobatan dan rumah sakit; kedua, luka atau cacat terhadap tubuh korban; ketiga, adanya rasa sakit secara fisik; dan sakit secara

---

<sup>2</sup> Danny Wiradharma, 1996, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, h.42.

<sup>3</sup> Safitri Hariyani, 2005, *Sengketa Medik : Alternatif Penyelesaian antara Dokter dan Pasien*, Diadit Media, Jakarta, h.10.

<sup>4</sup> Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, h.198-200.

mental, seperti stress, sangat sedih, rasa bermusuhan yang berlebihan, cemas, dan berbagai gangguan mental/jiwa lainnya.

Dengan tidak diatur secara tegas atau bahkan tidak mengacu secara rinci tentang ganti rugi dalam ketentuan undang-undang kesehatan tersebut, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak korban. Justifikasi terhadap kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi, biaya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti kerugian. Adapun dasar pertimbangan hakim meliputi beratnya beban mental yang dipikul oleh korban, status dan kedudukan dari korban, situasi dan kondisi dimana perbuatan melawan hukum *malpraktik* terjadi, dan situasi dan kondisi mental korban dan pelaku.

### **2.2.2. Jenis dan Mekanisme Pengajuan Ganti Rugi oleh Pasien**

Ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini memberikan pengertian bahwa ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang kesehatan masih mengacu kepada ketentuan umum (*lex generali*) dari perundang-undangan yang mengatur tentang ganti rugi. Kebijakan perlindungan hukum dalam KUHPidana terhadap korban tindak pidana dibidang medis pada dasarnya telah diatur dalam undang-undang dengan penggabungan perkara perdata dan pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 98 sampai Pasal 100 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana dibidang medis dalam hal hukum acara adalah berupa pemberian ganti kerugian terhadap korban malpraktek dalam peradilan pidana dilakukan oleh Hakim melalui penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian perdata. Dasar hukum penggabungan perkara gugatan ganti kerugian adalah Pasal 98 ayat 1 KUHAP yang berbunyi “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Adapun yang dimaksud “orang lain” adalah pihak korban tindak pidana yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana. Ganti kerugian yang dapat diputus dalam hal penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, menurut ketentuan Pasal 99 ayat (2) KUHAP hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, sehingga tuntutan lain daripada itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan

harus diajukan sebagai perkara perdata biasa. Sehingga berdasarkan pemaparan diatas menurut hemat penulis, ketentuan ganti rugi dalam KUHAP masih dalam kontruksi yang sempit yaitu pada pengajuan ganti rugi secara materiil. Akan tetapi berdasarkan doktrin *Res Ipsa Loquitur* (keberpihakan kepada korban), pengajuan ganti rugi secara immateriil tetap dimungkinkan dalam undang-undang kesehatan yang terletak pada kebijaksanaan hakim. Sehingga Ganti rugi dalam dalam undang-undang kesehatan dipandang lebih luas karena dapat berupa ganti rugi immateriil yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan doktrin *Res Ipsa Loquitur* (doktrin yang memihak kepada korban) pasien sebagai pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian materiil dan immaterial kepada tenaga medis. Adapun dasar hukum yang dipakai oleh pasien untuk menuntut ganti rugi kepada dokter atau sarana kesehatan adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2). Dengan tidak diatur secara tegas atau bahkan tidak mengacu secara rinci tentang ganti rugi dalam ketentuan undang-undang kesehatan tersebut, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan yang didasarkan pada beratnya beban mental yang dipikul oleh korban, status dan kedudukan dari korban, situasi dan kondisi dimana perbuatan melawan hukum *malpraktik* terjadi, dan situasi dan kondisi mental korban dan pelaku. Sedangkan cara pengajuan ganti rugi berdasarkan pada ketentuan Pasal 98 sampai Pasal 100 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berupa pemberian ganti kerugian terhadap korban malpraktek dalam peradilan pidana dilakukan dapat oleh Hakim melalui penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian perdata.

### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 15.
- Wiradharma, Danny, 1996, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, h.42.
- Hariyani, Safitri, 2005, *Sengketa Medik : Alternatif Penyelesaian antara Dokter dan Pasien*, Diadit Media, Jakarta, h.10.
- Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, h.198-200.

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

